



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2019/PN Mtr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Muliadi, Laki-laki, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Ketapang, RT.006, Kelurahan Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 226/Pdt.P/2019/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ketapang tanggal 3 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama **ZULZAINI** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Rasidi dan Patimah;
2. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Keluarga tertulis bernama **MULYADI** yang seharusnya adalah nama **ZULZAINI** sesuai dengan Ijazah;
3. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Keluarga maka Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Keluarga tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubah Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis bernama **MULIADI** dirubah/diganti menjadi adalah nama **ZULZAINI**.
3. Menetapkan perubahan nama pada Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Keluarga yang semula tertulis bernama **MULIADI** dirubah/diganti menjadi nama **ZULZAINI** dan melaporkan isi Penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk selanjutnya dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di buku register yang disediakan untuk itu, beserta menyesuaikan Dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 22/Pem.DG.L/LB/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tanggal 26 Juni 2019 atas nama ZULZAINI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk ELEKTRONIK (KTPel) atas nama MULIADI, tertanggal 17 Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Lingsar, tanggal 7 Mei 2010, atas nama ZULZAINI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0031/031/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 Sampai dengan P-4 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. **AHMAD SAUPI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kesalahan penulisan nama yang ada di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon dengan ijazah dan buku nikah serta dokumen administrasi lainnya yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ZULZAINI dan bukan MULIADI sebagaimana yang tercantum pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi kesalahan cetak nama MULIADI yang seharusnya nama Pemohon adalah ZULZAINI karena pada waktu pembuatan KTP elektronik dibuat secara kolektif (bersama-sama) sehingga nama Pemohon tertukar dengan nama MULIADI sedangkan nama MULIADI adalah nama saudara Saksi yang juga sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari semula bernama MULIADI menjadi ZULZAINI pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon tersebut agar sama dengan ijazah dan buku nikah serta dokumen administrasi Pemohon lainnya sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon baru mengetahui ada kesalahan nama di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) tersebut setelah Pemohon mengurus Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dan istri Pemohon bernama MARDIANA;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaiki penulisan Pemohon yang ada di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) tersebut, namun diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **SAHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kesalahan penulisan nama yang ada di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon dengan ijazah dan buku nikah serta dokumen administrasi lainnya yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ZULZAINI dan bukan MULIADI sebagaimana yang tercantum pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi kesalahan cetak nama MULIADI yang seharusnya nama Pemohon adalah ZULZAINI karena pada waktu pembuatan KTP elektronik dibuat secara kolektif (bersama-sama) sehingga nama Pemohon tertukar dengan nama MULIADI sedangkan nama MULIADI adalah nama saudara Saksi yang juga sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari semula bernama MULIADI menjadi ZULZAINI pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon tersebut agar sama dengan ijazah dan buku nikah serta dokumen administrasi Pemohon lainnya sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon baru mengetahui ada kesalahan nama di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (KTPel) tersebut setelah Pemohon mengurus Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dan istri Pemohon bernama MARDIANA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaiki penulisan Pemohon yang ada di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) tersebut, namun diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar nama dan Pemohon yang tercantum di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) **diperbaiki** dari semula bernama MULIADI menjadi ZULZAINI ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi AHMAD SAUPI dan Saksi SAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi AHMAD SAUPI dan Saksi SAHRI, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi AHMAD SAUPI dan Saksi SAHRI diperoleh fakta hukum **bahwa benar telah terdapat perbedaan Nama Pemohon yang tercantum pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dengan dokumen-dokumen administrasi lainnya yang dimiliki oleh Pemohon dimana di dalam permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon tertulis MULIADI sedangkan di dalam Ijazah dan Buku Nikah Pemohon tertulis nama ZULZAINI;**

Menimbang, bahwa agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan terhadap **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) Pemohon** tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, maka terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mohon agar dapat memperbaiki penulisan nama Pemohon pada **permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)** dari semula tercantum/tertulis nama MULIADI diperbaiki menjadi ZULZAINI dan kemudian terhadap perubahan nama tersebut Pemohon dapat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dari semula tercantum/tertulis nama MULIADI diperbaiki menjadi ZULZAINI, serta melaporkan perubahan/perbaikan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Lombok Barat untuk

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan perbaikan terhadap permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **25 Juli 2019** oleh **MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d

t.t.d

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H, M.H

MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Catatan : Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon pada tanggal
25 Juli 2019

Mataram, 25 Juli 2019

Untuk turunan resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H

NIP. 19601215 198903 1005

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)